

Pemerintah Kab. Sumedang / Dinas Pendidikan

Perpindahan Siswa Antar Kab/Kota dan Provinsi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Penerimaan Sekolah yang akan di tempati;
- 2. NISN/Kartu Pelajar;
- 3. Surat Rekomendasi Sekolah Asal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Peserta mutasi menunggu di ruang antrian;
- 2. Peserta akan dipanggil oleh petugas;
- 3. Peserta menunggu hasil dari petugas mutasi.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mutasi/Perpindahan Siswa Antar Kabupaten Kota/Propinsi

Pengaduan Layanan